

**PENINGKATAN PENGELOLAAN WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN BERLANDASKAN KEADILAN**

**Shelda Mustika Burhanudin**

*Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta.*

sheldamustika1999@gmail.com

**Abstrak**

Pelestarian lingkungan merupakan tanggungjawab bersama seluruh pihak tanpa memandang status dan jabatan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan hidup tetap terjaga adalah dengan menerapkan wakaf lingkungan hidup, yaitu wakaf hutan. Meskipun praktik wakaf hutan di Indonesia masih terhitung, namun hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang adil, sesuai prinsip syariah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Sistem pengelolaan wakaf hutan cenderung sama seperti pengelolaan wakaf pada umumnya, sehingga regulasi yang diterapkan masih berlandaskan pada aturan hukum wakaf yang berlaku. Namun, penting adanya regulasi pengelolaan wakaf lingkungan hidup agar pelaksanaannya optimal dan memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang sesuai.

**Kata kunci:** Pengelolaan Wakaf; Wakaf Hutan; Regulasi.

**Abstract**

*Environmental preservation is a shared responsibility of all parties regardless of status and position. One of the ways that can be made for the environment can be maintained by implementing environmental waqf, named forest waqf. Although the practice of forest waqf in Indonesia can still be counted, it can have a significant impact on the environment and equal community welfare, appropriate with sharia principles, and also support sustainable development. The forest waqf management system tends to be the same as the management of general waqf, so that regulations are applied still based on the prevailing waqf legal rules. However, it is important to have environmental waqf management regulations that can implemented optimally and have the appropriate legal strenght and certainty.*

**Keywords:** *Waqf Management; Forest Waqf; Regulation.*

## Pendahuluan

Isu terkait lingkungan hidup dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, kelompok yang pertama meliputi permasalahan terkait kualitas lingkungan berupa penurunan kualitas dan kuantitas air, penurunan kualitas udara, kerusakan pesisir laut, penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan, kerusakan lingkungan fisik yang diantaranya adalah penebangan hutan. Dan kelompok kedua yaitu permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan dana, kelembagaan lingkungan hidup yang tidak memadai, dan kapasitas sumber daya manusia yang sangat terbatas (Sutrisno, 2011). Dilihat dari klasifikasi tersebut, kerusakan lingkungan fisik menjadi salah satu kelompok pertama dari permasalahan lingkungan hidup yang harus diperhatikan. Kerusakan lingkungan hidup secara fisik dapat berupa kerusakan hutan, pembakaran liar, kepunahan spesies hewandan tumbuhan akibat dari hilangnya habitat dan kesulitan dalam beradaptasi pada iklim yang tidak menentu seperti banjir, polusi, dan pemanasan global (Setyorini, Savitri Nur., Wirduyaningsih., 2019). Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 terdapat penurunan jumlah Luas Daratan Kawasan Hutan sebesar 104,091.77 Ha (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, n.d.). Hal-hal tersebut dapat diantisipasi dengan cara yang efektif, salah satunya adalah dengan memperluas perwakafan dan memperketat regulasi terkait pengelolaan wakaf.

Wakaf dapat menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan hidup karena wakaf merupakan sarana ibadah yang bukan hanya meningkatkan spiritualitas, tetapi juga dari segi sosial berupa mensejahterakan masyarakat (Setyorini, Savitri Nur., Wirduyaningsih., 2019). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum

wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Kegiatan wakaf telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, hingga pada akhirnya muncul di tanah air sekitar abad ke 12 Masehi (Supriyadi., Hadi, 2019). dibawa oleh para guru sufi yang datang ke Indonesia untuk menyebarkanluaskannya. Regulasi wakaf telah diatur sejak masa kolonial Belanda yang terus disempurnakan sampai saat ini.

Wakaf juga dapat menjadi faktor pendorong kesejahteraan masyarakat yang adil dan sesuai syariat Islam, karena wakaf memiliki manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat dan telah diatur secara adil baik dalam syariat maupun peraturan yang berlaku. Wakaf berperan penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Dengan adanya wakaf, maka secara tidak langsung wakaf telah mendorong peradaban umat dan menciptakan kesejahteraan yang makmur dan adil.

Di Indonesia, masih sedikit masyarakat yang mempraktikkan wakaf lingkungan hidup dan sadar akan dampaknya yang berpengaruh terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Padahal, wakaf dapat dijadikan sarana ekonomi yang potensial untuk dikembangkan jika dikelola dengan baik dan benar (Kadarismanto, 2014). Untuk menciptakan wakaf yang efektif bagi perekonomian maupun lingkungan hidup, maka harus diimbangi dengan sistem pengelolaannya baik dari sisi regulasi maupun praktik.

Dalam hal lingkungan hidup, wakaf dapat dilakukan dengan wakaf hutan ataupun wakaf tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan yang tidak merugikan pihak manapun agar mencapai prinsip keadilan. Islam mengajarkan untuk bersikap adil kepada sesama dan tidak merugikan satu sama lain, sehingga lahan maupun benda yang telah diwakafkan harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Setiap kebijakan maupun kegiatan yang dilakukan pasti memiliki landasan yang mengatur agar selaras dan tidak menyimpang dari perbuatan melawan hukum, termasuk wakaf. Dalam Islam, wakaf telah diatur dalam Al- Qur'an dan hadits. Sementara regulasi terkait wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum kemerdekaan, namun peraturan tersebut masih sederhana dan tidak mencakup banyak aspek. Pasca era reformasi, Indonesia mulai merancang peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan telah disahkan, diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan wakaf (Badan Wakaf Indonesia, n.d.-a). Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa terkait wakaf produktif. Meskipun begitu, regulasi pengelolaan wakaf harus lebih ditekankan demi terciptanya keadilan bagi seluruh pihak, serta berdampak pada pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka permasalahan dalam pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wakaf di sektor

lingkungan hidup dapat membantu melestarikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan?

2. Bagaimana ketentuan hukum terkait pengelolaan wakaf lingkunganhidup?

## Hasil dan Pembahasan

### Wakaf Lingkungan Hidup

Makna wakaf secara umum dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan kepemilikan asal (*tahbis al-asl*) agar tidak diwariskan, dijual, digadaikan, dan lain sebagainya, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk kemaslahatan umum (Fuadi, 2018). Sedangkan makna wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Waqf* yang berarti “menahan”(Taufiq, n.d.). Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan berupa menahan sesuatu dengan menyerahkannya agar dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dalam hal kebaikan dengan mengharap ridho Allah SWT.

Pengertian wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik., 1997).

Pembagian wakaf menurut para ulama dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*. Wakaf *ahli* merupakan wakaf yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu seperti keluarga ataupun pihak yang terpilih, sementara wakaf *khairi* adalah wakaf untuk kepentingan agama, masyarakat umum maupun untuk

kebutuhan bersama (Rahman, 2009). Di zaman yang modern ini, telah berkembang berbagai macam produk wakaf, baik wakaf produktif maupun wakaf langsung. Wakaf produktif merupakan harta atau benda yang diwakafkan dengan tujuan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi yang menghasilkan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dikelola secara profesional agar dapat membuahkan hasil yang menguntungkan, sehingga hasil tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf uang, wakaf tanah yang digunakan untuk berkebun, dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf langsung adalah wakaf yang diberikan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf sekolah, wakaf masjid, wakaf makam, dan lain sebagainya (Fuadi, 2018).

Adapun manfaat dari wakaf tidak hanya untuk keperluan duniawi, namun juga keperluan akhirat. Sehingga wakaf tidak hanya bermanfaat untuk khalayak umum, melainkan juga bermanfaat bagi orang yang mewakafkannya sebagai bekal yang kelak dibawa sampai akhirat. Tujuan wakaf menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi dari wakaf sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004).

Melihat manfaat wakaf yang begitu luas, wakaf tak hanya bermanfaat sebagaimana yang telah dijelaskan, namun juga berdampak pada kelestarian bumi, terutama dalam menjaga sumber daya alam. Keasrian dan keutuhan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar perlu

dijaga dan merupakan kewajiban bersama sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap tempat hidupnya. Karena apabila lingkungan hidup tidak dijaga dan dilestarikan, maka dapat mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan, bahwa lingkungan hidup dapat dipengaruhi oleh manusia, dan merupakan suatu kesatuan antara seluruh benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Hal yang dapat dilakukan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup adalah dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan hal-hal tersebut, wakaf lingkungan hidup diharapkan dapat membantu memenuhi tujuan tersebut dan melindungi ekosistem serta kelestarian lingkungan hidup. Sehingga di masa mendatang, generasi selanjutnya masih dapat menikmati keindahan alam, berbagai macam flora dan fauna, dan sumber daya alam yang dapat terus dimanfaatkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan wakaf lingkungan hidup, salah satunya yaitu wakaf hutan.

Istilah wakaf hutan masih terdengar cukup asing, dan praktiknya pun masih jarang di Indonesia. Terdapat tiga wakaf hutan yang ada di Indonesia sebagai bukti dapat direalisasikan upaya ini, yaitu di Aceh, Bandung dan Bogor. Aceh sebagai pelopor dari wakaf hutan terletak di Jantho, Provinsi Aceh yang didirikan oleh anak muda pecinta alam pada tahun 2012, kemudian disusul Pemerintah Kabupaten Bandung dengan mendirikan hutan wakaf di Leuwung Sabilulungan, Kabupaten Bandung pada tahun 2013. Dan yang ketiga adalah hutan wakaf oleh Khalifah Muhamad Ali, S.Hut., M.Si., yang mendirikannya di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada tahun 2018 (Badan Wakaf Indonesia, n.d.-b).

Ketua Yayasan Hutan Wakaf

Bogor mengemukakan pendapatnya bahwa Hutan Wakaf adalah Hutan yang dibangun di atas tanah wakaf yang diperuntukkan utamanya sebagai hutan (Forest Watch Indonesia, n.d.). Sehingga dapat diartikan bahwa wakaf hutan merupakan wakaf lahan yang di atasnya dikembangkan menjadi hutan, serta dikelola sebagaimana wakaf pada umumnya. Wakaf hutan memiliki tujuan utama yaitu hasil dari tanah yang dijadikan sebagai objek hutan dapat dimanfaatkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Dengan begitu, alam tetap lestari dan kehidupan terus berjalan dengan adil dan sejahtera.

Wakaf hutan juga dapat menjadi upaya pencegahan kerusakan hutan agar tidak berlanjut dan terus terjadi, terutama di Indonesia yang sempat dijuluki sebagai “Paru-paru Dunia”. Namun kini, menurut Togu Manurung selaku Ketua Forest Watch Indonesia (FWI), Indonesia telah kehilangan hutannya seluas 4,6 juta hektar karena beberapa faktor, seperti adanya penebangan liar, kebakaran hutan yang disengaja, dan alih fungsi lahan. Berdasarkan hal tersebut, adanya wakaf hutan dapat membantu melestarikan lingkungan yang dapat diawali dengan penggalangan dana sukarela dari masyarakat, kemudian hasil dari hutan wakaf tersebut dapat digunakan untuk membeli lahan yang akan dihindarkan kembali untuk menjadi hutan (LIPI, n.d.).

Salah satu tujuan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 2013). Berlandaskan tujuan tersebut, wakaf hutan dapat menjadi solusi yang tepat, serta asas

keadilan yang melandasi hasil dari hutan wakaf tersebut yang diberikan kepada pihak yang berhak. Sehingga selain menciptakan keadilan bagi masyarakat juga dapat membantu mensejahterakan dan membantu perekonomian masyarakat.

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu: Keadilan dan kepastian hukum; Keberlanjutan; Tanggung jawab negara; Partisipasi masyarakat; Tanggung gugat; Prioritas; dan Keterpaduan dan kooridnasi. Asas-asas tersebut melandasi keberlangsungan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang ada di Indonesia dengan menegakkan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi terhadap pihak telah merusak hutan.

Kerusakan hutan yang semakin buruk menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan yang berdampak negatif pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadi konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Selain itu, berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2006 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah masyarakat miskin yang tinggal di sekitar lingkungan hutan mencapai sepertiga dari keseluruhan masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Dan dari data tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat yang bergantung pada hasil hutan (*forest dependent people*) tidak diuntungkan secara budaya dan ekonomis oleh pembangunan sumber daya hutan. Dengan begitu, permasalahan terkait hutan di Indonesia bukan lagi hal yang kecil, karena dampaknya bukan hanya pada alam melainkan juga aspek lainnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari ekosistem hutan diantaranya adalah dengan

melakukan restorasi hutan melalui penanaman kembali hutan-hutan yang gundul serta membangun kembali habitat satwa liar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat wakaf hutan yang dikelola dan dilindungi oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Selain itu, dengan mengembangkan wakaf hutan maka dapat membantu penduduk kecil yang tinggal di dekat hutan, agar mereka dapat memanfaatkan hasil dari wakaf hutan tersebut dan menstabilkan perekonomian yang sempat memburuk akibat perusakan hutan (Majelis Ulama Indonesia, n.d.). Sehingga persentase masyarakat miskin dapat berkurang karena adanya pengembangan wakaf hutan yang dikelola dengan baik. Diberlakukannya upaya dan usaha yang telah dijelaskan berikut, dapat turut mendukung pembangunan berkelanjutan, dimana adanya jaminan kesejahteraan masyarakat dan penurunan jumlah golongan keluarga kurang mampu yang terealisasikan dari penghasilan wakaf hutan yang dikembangkan dan dilestarikan.

### **Regulasi Hukum Wakaf Lingkungan Hidup dan Sistemika Pengelolaannya**

Wakaf di Indonesia resmi diselenggarakan secara yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, (Nurhidayani., Yasin, Muaidy., 2017) yang kemudian terus disempurnakan sampai diundangkannya peraturan terkait wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum dalam merealisasikan wakaf di Indonesia (Nurhidayani., Yasin, Muaidy., 2017).

Ditinjau dari perspektif politik hukum, wakaf di Indonesia diatur berdasarkan tiga instrumen hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf. Adanya ketiga instrumen hukum tersebut dapat menggambarkan bahwa Indonesia bersungguh-sungguh terhadap lembaga wakaf serta menunjukkan adanya kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum (Kadarismanto, 2014).

Dari beberapa pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat dua hal yang menjadi acuan dalam prinsip persoalan terkait wakaf, yaitu wakaf semula yaitu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, karena jika melihat dari sejarah dan praktik wakaf di zaman Nabi Muhammad SAW, keberadaan wakaf sangat potensial dan menentukan kelancaran roda ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga kekekalan harta wakaf dan menjamin kepastian hukumnya (Kadarismanto, 2014).

Dalam Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”, dan dalam Pasal 217 ayat (3) dinyatakan bahwa “Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa”. Kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dinyatakan bahwa “Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara” (Kadarismanto, 2014).

Beberapa pendapat fuqaha, salah satunya adalah Imam Az-Zuhri yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan dinar dan dirham, dan boleh digunakan untuk modal usaha yang kemudian hasil dari usaha tersebut disalurkan sebagai

wakaf. Menurut madzhab Hanafi, bahwa uang yang diwakafkan dapat dijadikan modal usaha dengan sistem *mudharabah* atau sistem *murabahah* dan sistem bagi hasil lainnya yang sah menurut syariat, dimana keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil tersebut diberikan untuk masalah.

Berdasarkan ketiga instrumen hukum tersebut dan pendapat ulama, dapat dilihat adanya sinkronisasi antara regulasi yang telah diatur pemerintah dengan ketentuan yang sesuai dengan syariah.

Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan harus dikelola dengan profesional agar keberadaannya dapat menopang perekonomian masyarakat. Secara umum, pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dan lain sebagainya (Badan Wakaf Indonesia, n.d.-c). Namun, belum diatur secara khusus terkait pengelolaan wakaf pada sektor lingkungan hidup.

Pada praktik wakaf hutan yang ada di Indonesia, regulasi yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya disebutkan bahwa barangsiapa yang menjaminkan, menghibahkan, menjual, atau mewariskan aset wakaf adalah Pidana. Dendanya hingga Rp 500,000,000 atau penjara sampai 5 tahun. Sedangkan menurut hukum syariah, berlandaskan pada Hadits Riwayat Muslim yang berbunyi “*Kedzaliman yang besar diancam neraka di akhirat*” (Ali, 2020). Berdasarkan kedua landasan hukum tersebut, dapat dimaknai bahwa wakaf hutan yang telah dibuat dan dikelola harus dijaga dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dari segi regulasi maupun prinsip syariah.

Pengelolaan harta benda wakaf dilimpahkan kepada nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif yang akan dikelola dan dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Begitupun wakaf hutan, dimana nazhir mengelola dan bertanggung jawab atas hasil dari hutan wakaf yang dikelolanya tersebut. Nazhir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Dalam hal nazhir terdiri dari perseorangan, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniyah;
- e. Tidak berada dibawah pengampuan;
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Jika nazhir berbentuk badan hukum, dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan nazhir harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Sedangkan apabila nazhir berbentuk organisasi, yang dapat menjadi nazhir ialah yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

- a. Pengurus organisasi yang turunannya lainnya. Agar penerapan wakaf bersangkutan memenuhi hutan dapat berfungsi optimal, perlu persyaratan nazhir dirumuskan peraturan wakaf lingkungan hidup perseorangan; secara khusus, terutama wakaf hutan guna
- b. Organisasi yang bergerak menciptakan kepastian hukum dan regulasi

di bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Ketentuan lainnya adalah nazhir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Jumlah nazhir untuk suatu daerah ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, 1977).

Adapun tugas-tugas nazhir sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Nazhir sebagai pihak yang mengelola wakaf tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak bagi nazhir ialah mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besaran dan macamnya telah ditentukan oleh Menteri Agama. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebesar 10%. Dan kewajiban yang harus dilakukan nazhir telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Saat ini ketentuan dan pengelolaan wakaf lingkungan hidup masih berpaku pada regulasi hukum wakaf pada umumnya, baik peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum

khusus dalam pelaksanaan wakaf lingkungan hidup. Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu adanya wakaf lingkungan hidup ini perlu dinaungi payung hukum yang mengatur secara khusus mekanisme operasionalnya, serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya termasuk regulasi pengelolaan wakaf hutan.

### **Penutup**

Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di zaman yang semakin berkembang ini bagi seluruh golongan baik pihak pemerintah maupun masyarakat umum, agar bumi dapat terawat dengan baik dan tetap lestari untuk generasi penerus selanjutnya. Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia dapat menjadi perhatian yang serius untuk dapat diperbaiki dengan menjaganya dan memastikan kestabilan nilai pada angka yang normal di setiap aspeknya.

Wakaf hutan dapat menjadi salah satu upaya juga solusi yang efektif dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan sebagai potensi pemulihan lahan hutan yang sempat hilang akibat kerusakan hutan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah wakaf yang hendak mewakafkan dapat memberikan syarat bahwa lahan yang akan diwakafkan tersebut harus dibangun untuk melestarikan lingkungan hidup, baik dalam bentuk bangunan ramah lingkungan maupun lahan perkebunan yang kemudian hasilnya diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan mensyaratkan hal tersebut, maka dapat membantu mendukung pelestarian lingkungan.

Adanya suatu gagasan dalam setiap inovasi yang dilakukan tentu harus memiliki ketentuan hukum. Untuk itu, perlu adanya regulasi secara khusus yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan wakaf lingkungan hidup tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang

bersangkutan. Jika regulasi telah diatur dan disahkan, maka apabila dalam operasionalnya terjadi suatu perbuatan melawan hukum, pihak tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi terkait wakaf lingkungan hidup.

**Daftar Pustaka**

- Ali, K. M. (2020). *Potret Sejarah dan Latar Belakang Hutan Wakaf*.
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d.-a). <https://w.https://Www.Bwi.Go.Id/Regulasi/>.
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d.-b). *kementrian agama dukung pelestarian lingkungan hidup melalui program hutan wakaf*. <https://Www.Bwi.Go.Id/5427/2020/08/31/Kementrian-Agama-Dukung-Pelestarian-Lingkungan-Hidup-Melalui-Program-Hutan-Wakaf/>.
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d.-c). *No Title*. <https://Www.Bwi.Go.Id/Regulasi/>.
- Forest Watch Indonesia. (n.d.). *No Title*. <https://Fwi.or.Id/>.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 126–157.
- Kadarismanto. (2014). Rekonstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 329.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). *Penurunan Jumlah Luas Daratan Kawasan Hutan*.
- LIPI. (n.d.). *Hutan Wakaf Untuk Kelestarian Alam*. <https://Pmb.Lipi.Go.Id/Hutan-Wakaf-Untuk-Kelestarian-Alam/>.
- Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). *pendayagunaan harta wakaf untuk restorasi hutan dan pengentasan kemiskinan*. <https://Mui-Lplhsda.Org/Pendayagunaan-Harta-Wakaf-Untuk-Restorasi-Hutan-Dan-Pengentasan-Kemiskinan/>.
- Nurhidayani., Yasin, Muaidy., dkk. (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 167.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, (1977).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik., (1997).
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf Dalam Islam. *Al-Iqtishad*, 1(1), 84.
- Setyorini, Savitri Nur., Wirduyaningsih., dkk. (2019). Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi. *Journal of Islamic Law Studies*, 9, 102.
- Supriyadi., Hadi, S. (2019). Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum. *Jurnal ZISWAF*, 6(2), 204.
- Sutrisno. (2011). Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 18(3), 449.
- Taufiq. (n.d.). *Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (2013).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (2004).

]